

**KEBIJAKAN PENYELENGGARA NEGARA YANG BERUJUNG KORUPSI  
(Kajian Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 08/PID/2012/PT.MKS)**

**POLICY OF CORRUPTION COUNTRIES  
(Study of the Decision of the South Sulawesi High Court Number 08 / PID / 2012 / PT. MKS)**

Ruslan Renggong<sup>1</sup>, Suryana Hamid<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Faculty Of Law, Bosowa University  
Corresponding e-mail to : [pc@claviafhunibos.com](mailto:pc@claviafhunibos.com)

Received : January 21, 2019

Accepted : February 18, 2019

Published : April 22, 2019

**ABSTRAK**

Hasil kajian terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 08/PID/2012/PT.MKS menunjukkan bahwa terdakwa telah keliru mengambil kebijakan sehingga berujung pada tindak pidana korupsi. Kebijakan yang keliru, berupa tindakan terdakwa memerintahkan Staf Bagian Keuangan menyetor modal melebihi jumlah yang telah ditentukan dalam Perda kota Parepare Nomor 9 Tahun 2004 dan Akta Pendirian perseroan. Tindakan keliru lainnya, adalah menyetujui pemindahbukuan dana yang tersimpan dalam rekening perseroan ke rekening pribadi direktur utama. Hasil kajian, juga menunjukkan bahwa dari sisi penerapan hukum acara pidana dan hukum pidana materiil putusan Majelis Hakim PT sudah tepat. Namun dari sisi pencegahan dan pemberantasan korupsi, penjatuan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp. 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah) tersebut terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera.

**Kata Kunci** : Kebijakan, Penyelenggara Negara, Korupsi

**ABSTRACT**

*The results of the study of the decision of the South Sulawesi High Court Number 08 / PID / 2012 / PT. MKS showed that the defendant had wrongly adopted a policy which led to corruption. The wrong policy, in the form of the defendant's action, ordered the Finance Department Staff to deposit capital in excess of the amount specified in the Parepare city regulation Number 9 of 2004 and the Company's Deed of Establishment. Another erroneous action was to approve the transfer of funds stored in the company's account to the director's personal account. The results of the study also showed that in terms of the application of criminal procedural law and material criminal law the decisions of the Board of Judges of the PT were correct. But in terms of prevention and eradication of corruption, imprisonment for 1 (one) year and a fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) is too light so it does not provide a deterrent effect.*

**Keywords** : Policies, State Administrators, Corruption

**PENDAHULUAN**

Kautilya, seorang filsuf dan pemikir besar dari India suatu hari pernah ditanya tentang berapa banyak uang rakyat yang dijarah oleh pamong praja. Kautilya

menjawab, mustahil bisa menghitungnya. Mereka, kata Kutilya seperti ikan yang menyelam di lautan, tidak ketahuan apakah sedang minum air atau tidak. Apa yang

dikatakan oleh Kautilya tiga ratus tahun sebelum masehi itu, seolah bertahan hingga kini. Dalam lingkungan yang korup sulit memilah mana yang dianggap korupsi, mana yang tidak, tak mudah untuk menilai mana tanda terima kasih, mana yang uang sogok (Fransiskus Surdiasis dkk, 2008:220).

Harapan besar akan terwujudnya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana cita-cita luhur reformasi yang digelorakan 19 tahun silam, ternyata hanya tinggal harapan. Saat ini, tindak pidana korupsi bukannya hilang terkikis oleh “taring” penegak hukum, akan tetapi oleh banyak pengamat dan penggiat anti korupsi dinilai semakin menjadi-jadi. Apabila di era Orde Baru bahkan saat era Orde Lama korupsi hanya dilakukan oleh kalangan eksekutif dan terjadi pada level atas, kini korupsi telah merasuki pula kalangan legislatif dan yudikatif, dengan modus yang bermacam-macam baik yang dilakukan secara terbatas maupun yang dilakukan secara “berjamah”.

Salah satu kasus korupsi yang terjadi di daerah adalah, yang terjadi di kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan. Perkara ini bermula dari obsesi terdakwa, yang waktu itu menjadi walikota dan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Dalam kampanye politiknya, terdakwa berjanji kepada masyarakat bahwa jika terpilih lagi menjadi walikota untuk masa jabatan kedua, maka akan mendirikan perseroan terbatas (holding company) yang akan mengelola sumber daya ekonomi di kota Parepare. Dalam pemilihan walikota tersebut, terdakwa benar-benar terpilih untuk masa jabatan kedua, sehingga janji politik yang telah dilontarkan pada masa kampanye harus diwujudkan.

Sebagai tindak lanjut dari janji politik tersebut, terdakwa mencari mitra kerja sama dan menemukan seorang yang bernama FL (inisial) yang mengaku sebagai pengusaha yang memiliki pengalaman dan kemampuan untuk mewujudkan obsesi terdakwa mendirikan perseroan yang mampu

mengelola sumber daya ekonomi di kota Parepare. Tanpa melalui penelaahan yang matang dalam memilih mitra kerja sama dan kurang hati-hati dalam mengambil kebijakan, terdakwa memerintahkan unit kerja yang berwenang untuk sesegera mungkin mempersiapkan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perseroan Terbatas dengan menggunakan nama PT. Pares Bandar Madani (PT. PBM). Pemerintah kota Parepare akhirnya mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pendirian PT.PBM. Melalui pembahasan di DPRD Kota Parepare yang terkesan dipercepat, Ranperda tersebut disetujui oleh DPRD kota Parepare menjadi Peraturan Daerah (Perda) No.9 Tahun 2004 tentang Pendirian PT. Pares Bandar Madani.

Setelah PT. PBM terbentuk, terdakwa memerintahkan Bagian Keuangan kota Parepare menyetor dana sebanyak 1.500.000.000 dalam bentuk uang tunai yang disetor secara bertahap. Jumlah uang tersebut telah melampaui nominal uang yang harus disetor oleh Pemerintah Kota Parepare ke PT.PBM sebagaimana yang telah diatur dalam akta pendirian yakni sebanyak 765.000.000. Sebaliknya Fresh Lande yang menurut Akta Pendirian seharusnya menyetor dana sebagai saham sebesar Rp.735.000.000 sampai dengan terbitnya pengesahan PT.PBM sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan HAM belum menyetor modal. Dana operasional yang digunakan oleh direksi dalam mengelola PT. PBM merupakan dana yang telah disetor oleh Pemerintah Kota Parepare hingga operasional PT. PBM berhenti secara total.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Majelis Hakim PT. Makassar dalam putusan Nomor 08/PID/2012/PT.MKS telah menerapkan prosedur hukum acara

- pidana dan hukum pidana materiil sebagaimana mestinya?
2. Apakah amar putusan Nomor 08/PID/2012/PT.MKS yang menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah sesuai dengan semangat pencegahan dan pemberantasan korupsi?

### C. Pembahasan

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun kebanyak bahasa Eropa seperti Inggris: *corruption*, *corrupt*, Prancis: *corruptio*, Belanda: *corruption* (*korruptie*). Dapat kita memberanikan diri bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia "korupsi" (Andi Hamzah, 2008:7)

Secara harfiah, menurut Sudarto, kata korupsi menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Adapun Henry Campbell Black mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain (Aziz Syamsuddin, 2011:137).

Menurut Sayed Hussein Alatas, korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat. Singkatnya,

korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi (Aziz Syamsuddin, 2011:137).

#### 2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 butir 1, 2 dan butir 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diartikan sekaligus disebutkan yang menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi (Ruslan Renggong, 2017:150) yakni:

1. Korporasi yaitu kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai negeri yang meliputi:
  - a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
  - b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
  - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang subjek hukum tindak pidana korupsi, Pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2001 menentukan komponen penyelenggara negara yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi yakni:

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku misalnya Kepala perwakilan RI di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil gubernur, dan bupati/walikota.

7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:
  - a. Direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
  - c. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
  - d. Pejabat Esalon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e. Jaksa;
  - f. Penyidik;
  - g. Panitera pengadilan;
  - h. Pemimpin dan bendaharawan proyek.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Memperhatikan rumusan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditemukan beberapa kategori tindak pidana korupsi. Akan tetapi dalam kajian ini hanya diuraikan rumusan dan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999.

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 menentukan:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana

dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang;  
Dimaksudkan sebagai setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban.
- b. Perbuatan melawan hukum  
Unsur secara melawan hukum dalam pasal ini dikatakan mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana (catatan: penjelasan terhadap unsur melawan hukum materiil telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga penjelasan tentang melawan hukum hanya terbatas pada perbuatan melawan hukum formil).
- c. Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi  
Pada dasarnya maksud memperkaya diri sendiri adalah dengan perbuatan melawan hukum tersebut si pelaku bertambah kekayaannya. Sedangkan memperkaya orang lain atau korporasi berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan si pelaku, ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau bertambah harta kekayaannya.
- d. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara  
Dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Adapun unsur-unsur Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah:

- a. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tujuan dari perbuatan itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Menguntungkan berarti menambah kekayaan atau harta benda.
- b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku. Misalnya untuk menguntungkan: anak, saudara, cucu atau kroni sendiri. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu. Sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu.
- c. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Merugikan keuangan negara berarti mengurangi atau mengganggu keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun keuangan negara itu adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan. Termasuk di dalamnya adalah segala kekayaan negara dan

segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Termasuk juga yang berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Miliki Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

#### 4. Sistem atau Teori Pembuktian

Dalam ilmu hukum acara pidana, dikenal sistem atau teori pembuktian yang digunakan untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang ada. Sistem atau teori pembuktian tersebut adalah:

- a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang Secara Positif (fositief wettelijk bewijsstheorie).

Menurut sistem atau teori pembuktian ini, pembuktian didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut Undang-undang. Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada Undang-undang melalui. artinya jika suatu perbuatan telah sesuai dengan alat-alat yang disebut oleh Undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (formele bewijsstheorie) (Yahya Harahap, 2007:273).

Menurut D. Simons, (Andi Hamzah, 2008:284) sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif (fositief wettelijk) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara tetap menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Sistem atau teori pembuktian ini, dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (inquisitoir) dalam acara pidana.

- b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melalui. Teori ini berdasarkan keyakinan hakim melalui yang didasarkan kepada

keyakinan hati nuraninya sendiri, ditetapkan terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam Undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan Juri di Prancis. (Andi Hamzah, 2008:248):

- c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang secara negatif (Negatief Wettelijk Bewijsstheorie).

Menurut D. Simons dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar Undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijsstheorie) ini, pemidanaan didasarkan pada pembuktian yang berganda (dubbel en grondslag) yaitu pada peraturan Undang-undang dan pada keyakinan hakim.

Teori ini dianut dalam hukum acara pidana Indonesia yang dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHP yang menentukan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah bersalah melakukannya.

#### **D. Analisis Putusan**

##### **1. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan**

- Dalam perkara ini mejelis lebih condong melihat dakwaan jaksa penuntut umum bersifat alternatif murni sehingga langsung mempertimbangkan mengenai dakwaan subsidair yang menurut majelis paling tepat untuk dibuktikan berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan.

- Pada dakwaan subsidair, terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun

2001 tentang Perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

##### **1. Unsur setiap orang.**

Dalam Pasal 1 butir 3 UU No.31 tahun 1999 diartikan bahwa setiap orang adalah orang perorang termasuk korporasi. Setiap orang atau orang perorang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana. Dalam perkara ini yang menjadi terdakwa adalah Drs. MZK (inisial) yang selama di persidangan terlihat sehat walafiat dan mengerti segala pertanyaan dan dapat menjawabnya dengan baik sehingga dengan demikian majelis yakin bahwa terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

##### **2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**

Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pada pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut. Dengan demikian yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, dana penyertaan modal pada holding company milik pemda kota Parepare yang dianggarkan pada APBD tahun 2004 sesuai perda No. 8 tahun 2004 atas persetujuan terdakwa telah dicairkan dan disetorkan ke

PT.PBM seluruhnya melalui 2 (dua) kali pencairan yakni pada tanggal 7 Juli 2004 sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) di mana uang tersebut dimasukkan direkening PT.PBM sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dimasukkan ke rekening pribadi FH dan yang kedua pada tanggal 31 Juli 2004 sebesar 1.150.000.000,-(satu miliar seratus lima puluh juta rupiah ) di mana pada pencairan kedua ini pada awalnya dimasukkan ke rekening PT.PBM No.152-00-0453642-7 sebagai rekening bersama antara terdakwa selaku komisaris dan FH sebagai Direktur, yang selanjutnya atas persetujuan terdakwa dana penyertaan modal tersebut dipindahkan ke rekening pribadi atas nama FH.

3. Unsur yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Sesuai fakta di persidangan terdakwa selaku Walikota Parepare telah menyetujui nota pertimbangan untuk mencairkan dana penyertaan modal pada PT.PBM yang dibuat oleh HUU (inisial) selaku pemimpin penyertaan modal pada holding company yang seluruhnya bersumber dari APBD tahun anggn 2004 pada hal terdakwa mengetahui kalau pihak swasta yang diajak bekerja sama yaitu FL tidak mempunyai uang untuk ditempatkan/disatukan saat pendirian perseroan sehingga pada saat pendirian PT.PBM modal awal yang telah disetorkan sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) seakan-akan sebagiannya yakni 49 % sebesar Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) adalah uang /saham FL sebagai salah satu pendiri PT.PBM yang sesungguhnya saham/uang tersebut adalah milik Pemerintah Kota Parepare yang berarti

Pemerintah Kota Parepare telah menyetorkan modal awal lebih dari yang seharusnya. Sesuai laporan hasil audit investigasi BPKP pengelolaan anggaran penyertaan modal Pemerintah Kota Parepare Pada PT. PBM telah mengakibatkan kerugian negara/pemerintah Kota Parepare mengalami kerugian sebesar Rp. 1.166.621.600,- (satu milyar seratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah). Berdasarkan uraian tersebut di atas majelis berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tersebut telah terpenuhi;

4. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya 2 (dua) orang pelaku atau lebih sebagai pelaku suatu perbuatan yang dapat dihukum. Dan pelaku tersebut adalah orang yang melakukan, turut melakukan atau menyuruh melakukan;

Sesuai fakta yang terungkap di persidangan terdakwa setelah mendengar penyampaian dari saksi FL, bahwa PT.PBM sudah bisa beroperasi dan membutuhkan dana, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi HUU untuk memproses pencairan dana anggaran penyertaan modal pemerintah Kota Parepare pada PT.PBM kemudian saksi HUU membuat Sekda menerbitkan SPP diikuti SPMU pada bagian keuangan selanjutnya dengan SPMU tersebut lalu saksi Basuki Busrah pergi ke Bank Pembangunan Daerah untuk dicairkan dan mentransfernya ke rekening PT. PBM dan FL di Bank Mandiri. Berdasarkan Pasal 26 Perda No.9 Tahun 2004 tentang Pendirian PT.PBM dan Pasal 7 ayat (2) UU NO.1 Tahun 2005 seharusnya keseluruhan dana

anggaran penyertaan modal pemerintah kota Parepare pada PT. PBM tersebut tidak bisa dicairkan oleh karena menurut Perdat No.9 Tahun 2004 pada PT.PBM juga ada saham milik pihak swasta sebesar 49 % dan menurut Pasal 7 (2) UU No. 1 Tahun 1995 setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.

5. Unsur jika antara beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan terdakwa telah menyetujui pencairan dana anggaran penyertaan modal pemerintah Kota Parepare pada PT.PBM yakni persetujuan atas nota pertimbangan yang dibuat oleh HUU pimpinan kegiatan penyertaan modal pada hoding Company sehingga pada tanggal 7 Juli 2004 dana anggaran dimaksuair sebesar Rp.350.000.000,-, kemudian pada tanggal 27 Juli 2004 memberikan persetujuan untuk pencairan dana anggaran penyertaan modal pemerintah Kota Parepare sebesar RP.1.150.000.000,- kepada PT. PBM .000.000,- kepada PT. PBM dan setelah dana tersebut cair dan tersimpan pada rekening PT.PBM selanjutnya terdakwa menyejui pemindah bukuan atas dana anggaran penyertaan modal pemerintah Kota Parepare dari rekening PT.PBM ke rekening atas nama FL. Sehingga dengan demikian FL dapat lebih leluasa menggunakan dana anggaran penyertaan modal pemerintah Kota Parepare tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan berkali-kali dalam kurun waktu dari bulan Juli 2004 sampai dengan Oktober 2004 perbuatan mana mempunyai hubungan sedemikain rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Adapun amar putusan perkara ini adalah:

- . Menyatakan bahwa Drs. MZK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

- . Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 2 (dua) bulan.

- . Menyatakan barang bukti sebagaimana dalam; Penetapan Nomor 08/Pen.Pid/2008/PN MKS, Penetapan Nomor 123/Pen.Pid/2006/PN.Parepare, Penetapan Nomor 35/Pen.Pid/2007/PN MKS, dan Penetapan Nomor 116/Pen.Pid/2007/PN Parepare, semuanya dikembalikan kepada JPU untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

- . Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah).

## 2. Prosedur Hukum Acara Pidana

- a. Putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor 08/PID/2012/PT.MKS, telah memuat formalitas suatu putusan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 1999 KUHAP. Putusan pengadilan yang dimaksud telah mencantumkan kepala putusan yang tertulis “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Putusan sudah memuat identitas lengkap terdakwa yakni Nama lengkap: Drs. MZK tempat lahir Sidrap, umur/tanggal lahir 63 tahun/07 Agustus 1945, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 142 Parepare/Jl. Lasiming No. 69 Parepare, agama Islam, pekerjaan Walikota Parepare.



Putusan sudah memuat dakwaan, sudah memuat pokok-pokok tuntutan pidana, pertimbangan hukum, pasal perundangan-undangan yang menjadi dasar pemidanaan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Selain itu, putusan sudah memuat hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim dan pernyataan kesalahan terdakwa.

b. Majelis Hakim PT jelas sudah melakukan pemeriksaan/penilaian berdasarkan Undang-undang. Majelis Hakim PT telah berdasar pada Pasal 183 KUHAP dan alat bukti yang diajukan ke pengadilan yakni: Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Keterangan saksi dalam perkara ini adalah keterangan dari 29 orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah, (Pasal 185 KUHAP), keterangan ahli dari Universitas Hasanuddin dan BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan (Pasal 186 KUHAP), bukti surat di antaranya Akta Notaris tentang pendirian PT. PBM yang salah satu klausulnya mewajibkan pihak FL (swasta) menyeter modal awal setara 49 % saham, Perda Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2004 dan hasil audit invetigasi dari BPKP perwakilan Sulawesi Selatan dan hasil audit indeviden dari akuntan publik MS (inisial) (Pasal 187 KUHAP).

c. Putusan Majelis Hakim PT telah memuat secara proporsional argumen antara JPU dan penasihat hukum. Walaupun putusan ini merupakan putusan PT, akan tetapi argumen jaksa yang terlihat dalam dakwaan baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair dan tuntutan pidana yang pada pokoknya berisi argumen bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama. Dimuat juga secara proporsional dalam putusan PT.

d. .Pengambilan keputusan melalui musyawarah majelis hakim dilakukan pada hari kamis tanggal 26 Nopember 2010, dan putusan yang diambil tersebut dibacakan pada hari itu juga. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa tidak ada perbedaan antara hari dan tanggal musyawarah hakim dengan hari dan tanggal pembacaan putusan.

## E. Kesimpulan

1. Putusan Majelis Hakim PT telah sesuai dengan prosedur hukum acara pidana, yang mensyaratkan terpenuhinya formalitas putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 199 KUHAP. Putusan telah didukung oleh minimal dua alat bukti yakni 29 saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, ditambah keterangan ahli, surat dan petunjuk, telah memuat argumen jaksa penuntut umum dan penasihat hukum secara seimbang (dakwaan dan memori banding) serta hari dan tanggal musyawarah pengambilan keputusan sama dengan hari dan tanggal pembacaan putusan.
2. Penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidier pidana kurungan 2 (dua) bulan kepada terdakwa, terlalu ringan sehingga putusan ini tidak dapat digolongkan sebagai putusan progresif yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada umumnya dan pemberantasan korupsi di Sulawesi Selatan khususnya. Putusan seperti ini, jelas tidak memberi efek jera dan bahkan dapat mendorong maraknya perilaku korup para penyelenggara negara.

## Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, 1987, Surat Dakwaan, Bandung, Alumni.  
 .....,. 2005, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.

.....,..... 2008, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta, Rajagrafindo Persada, Azis Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Jakarta, Sinar Grafika. Evi Hartanti, 2009, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta. Fransiskus Surdiasis dkk, 2008, Bakti Untuk Negeri: Enam Ikon Pembawa Tradisi Baru, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Marwan Mas, 2005: Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, Disertasi, Makassar, Program Pascasarjana UNHAS, M. Yahya Harahap, 2007, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali), Jakarta, Sinar Grafika. Ruslan Renggong, 2017, Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.